

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran : Fatwa DSN-MUI Tentang Hadiah



مجلس العلماء
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 86/DSN-MUI/XII/2012

Tentang

**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia setelah

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu wadi'ah dan mudharabah;
 - b. bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah;
 - c. bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT
 - a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- b. Q.S al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban "

- Kedua : Ketentuan Hukum**
Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.
- Ketiga : Ketentuan terkait Hadiah**
1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
 2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
 3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
 4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
 5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
 6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
 7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
 8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
 9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.
- Keempat : Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah**
1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,
-

- b) berpotensi praktek *risywah* (suap), dan/atau
 c) menjurus kepada riba terselubung;
2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*;
 3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).
- Kelima** : **Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK**
 LKS boleh memberikan hadiah/ *athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:
1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
 2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
 3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*);
- Keenam** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Ketujuh** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Shafar 1433 H
 21 Desember 2012 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH



Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

Lampiran : Fatwa DSN-MUI Tentang Tabungan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْيَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN
- Pertama* : Tabungan ada dua jenis:
1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.
- Kedua* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Dewan Syariah Nasional MUI


02 Tabungan 4

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- Ketiga* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:
1. Bersifat simpanan.
 2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

Lampiran : UU NO. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
PERBANKAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa

www.bphn.go.id

Lampiran : UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 24

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
- c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
- d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;
- Mengingat: 1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

26. Agunan . . .

Lampiran : Pedoman Pertanyaan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tujuan PT Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru dalam pelaksanaan program pemberian hadiah?
2. Sejak kapan adanya program pemberian hadiah (BSI Pesta Hadiah) ini ?
3. Sampai kapan program pemberian hadiah (BSI Pesta Hadiah) ini?
4. Sudah berapa kali diperpanjang program pemberian hadiah (BSI Pesta Hadiah) ini?
5. Apakah mekanisme, syarat dan ketentuannya sama dengan BSM?
6. Produk apa saja yang memperoleh hadiah dalam program pesta hadiah ini?
7. Bagaimana bentuk hadiah yang diberikan kepada nasabah penerima hadiah?
8. Apakah ada ketentuan barang yang dibeli sendiri? Misalnya harus perabotan rumah tangga?
9. Bagaimana pengaruh jumlah dana yang disetorkan diawal oleh nasabah terhadap bentuk hadiah yang diterima?
10. Dari mana asal dana yang digunakan untuk pembelian hadiah tersebut? dari keuntungan apa ?
11. Akad apa yang digunakan dalam program pesta hadiah ini?
12. Bagaimana cara penentuan penerima hadiah?
13. Bagaimana syarat atau ketentuan yang diberikan bank kepada nasabah terkait pemberian hadiah tersebut?
14. Bagaimana ketika nasabah melanggar syarat atau ketentuan yang telah diberikan oleh bank terkait produk yang memperoleh hadiah tersebut? Dan apakah ada sanksi yang diberikan?
15. Ketentuan-ketentuan apa saja yang dilanggar oleh nasabah sehingga hadiah yang didapatkan harus dikembalikan ke bank?
16. Apakah prosedur dan kebijakan pemberian hadiah sudah dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)?

17. Apakah KCP Kotabaru memiliki kebijakan dan operasional sendiri?

Siapa tau ada, diserahkan oleh pusat karna melihat situasi kondisi dikota cabang

Lampiran : Dokumentasi Wawancara




Wawancara dengan Ibu Eny Mariana, Funding and Transaction Staff ,
pada tanggal 10 Februari 2023

Lampiran : Hadiah yang disediakan BSI KCP Kotabaru



Lampiran : Surat Persetujuan Program Pesta Hadiah Semarak Awal Tahun 2023 dari Kantor Pusat



- 5) Area mengirimkan scan dokumen vendor dan invoice melalui aplikasi whatsapp dan dikirim hardfile (B5I The Tower) ke PIC RDP Sdr. Ayu No. HP. 082135326342.
 - 6) Jika Cabang hendak mengadakan hadiah sendiri agar berkoordinasi dengan Area.
 - 7) Kantor Pusat akan melakukan proses pembayaran pengadaan barang tersebut langsung ke rekening vendor (rekening vendor diharapkan menggunakan Bank BSI untuk mempercepat proses transaksi).
 - 8) CFA tidak dapat melakukan transfer pembayaran ke RPAK Cabang seperti proses sebelumnya, sehingga tidak dapat dilakukan BDD dalam proses pengadaan hadiah ini.
 - 9) SLA pembayaran ke vendor 5 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh PIC RDP.
6. Mekanisme program :
- a. Nasabah mengikuti program pesta hadiah dengan nominal penempatan mulai dari Rp25 juta s.d Rp200 juta dengan jangka waktu 6 atau 12 bulan sesuai dengan jenis gift yang telah ditunjukkan melalui flyer maupun display yang ada di cabang.
 - b. Nasabah kemudian menyetorkan dana (fresh fund) yang akan diblokir ke rekeningnya sesuai jumlah yang telah ditetapkan.
 - c. Nasabah menandatangani Form Pernyataan dan Surat Kuasa serta Tanda Terima terlampir (lampiran 2).
 - d. CS/Marketing melakukan blokir dana di rekening nasabah sesuai jumlah nominal yang telah ditetapkan.
 - e. CS/Marketing mengadministarsi tanda terima nasabah oleh Cabang dan memastikan jumlahnya sesuai ketentuan (Pajak hadiah menjadi beban RDP).
 - f. CS input kode event Pesta Hadiah yaitu 1575 atau kode program yaitu BSMF dan pastikan di approve oleh BOSM.
 - g. Apabila nasabah sudah pernah mengikuti program pesta hadiah sebelumnya, diharapkan membuka rekening baru atau yang berbeda dengan yang digunakan saat mengikuti program pesta hadiah, agar mempermudah proses reimburse dan pencapaian target cabang.
7. Prosedur pembatalan pesta hadiah :
- a. Apabila terdapat nasabah yang akan membatalkan program pesta hadiah dikarenakan ada hal yang mendesak maka cabang menginformasikan nasabah untuk melakukan penggantian souvenir berupa nilai tunai dengan nominal setara.
 - b. Cabang menyetorkan dana penggantian souvenir nasabah ke RPAK cabang.
 - c. Cabang melaporkan ke RDP terkait informasi pembatalan program pesta hadiah dengan mengirimkan berkas asli, sebagai berikut:
 - Surat berisi Informasi no rekening RPAK Cabang, Nama Nasabah dan Nominal Hadiah.
 - Melampirkan surat pernyataan dari nasabah (surat pernyataan dan kuasa serta tanda terima hadiah (Lampiran 2), dan surat pernyataan pembatalan pesta hadiah)
 - Fotocopy Identitas Nasabah (Buku Tabungan, KTP dan NPWP)
 8. Reimbursement dilakukan paling lambat tanggal 20 April 2023, apabila melebihi tanggal tersebut maka akan menjadi beban Cabang/Area.

216

9. Bagi Area yang masih memiliki stok hadiah program Pesta Hadiah Semarak Akhir Tahun 2022 dapat melanjutkan program tersebut sampai dengan stok habis berdasarkan ketentuan yang berlaku di surat RDP yang dikirim pada tanggal 29 September 2022 perihal **Peretujuan Program Pesta Hadiah Semarak Akhir Tahun 2022**.
10. Konfirmasi pelaksanaan Program Pesta Hadiah dapat berkonsultasi ke RDP dengan Sdr. Faisal Rizal No. Hp. 081288934977 dan Sdr. Ayu No. HP. 082135326342.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wasalaamu'alaikum Wr. Wb

PT BANK SYARIAH INDONESIA
 RETAIL DEPOSIT AND PAYROLL SOLUTION GROUP

Vita Andrianty
 Group Head

Toni Budi Kartono
 Dept. Head

Tembusan:
 DSG
 Region Office

Lampiran : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 8783434; 8777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id website: www.febi.uin.antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 3578/Un.14/III.5/PP.00.9/09/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i):

Nama : Bella Dhita Aldamara
NIM : 190105020023
Program Studi : S.1 / Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Kotabaru)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai pembimbing kami tetapkan sebagai berikut:

Dosen Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 12 September 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Zaki Mubarak
Dr. Zaki Mubarak, S.E., M.Si
NIP. 19771031 200212 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 28 November 2022

Nomor : B-1802/Un.14/III.5/BIRO.SKRIPSI/PP.00.9/11/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Waktu Ujian
Proposal Skripsi

Kepada
Yth. Bella Dhita Aldamara / 190105020023
Mahasiswa/i Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara mengenai penetapan waktu ujian proposal skripsi, maka dengan ini ditetapkan Ujian Proposal Skripsi atas nama:

Nama / NIM	: Bella Dhita Aldamara / 190105020023
Jurusan	: Perbankan Syariah
Judul	: Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Kotabaru)

pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 07 Desember 2022
Waktu	: 12.00 - 12.45
Tempat	: Ruang Munaqasyah 3

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji (Pembimbing)	: Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
Penguji (Eksternal)	: Erisa Nilasari, S.P., M.P.
Notulis	: Annisa Mahfuzah, MH

Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Biro Skripsi

H. Badrian, M.Ag.

Tembusan:

- Yth. 1. Penguji (Pembimbing)
- 2. Penguji (Eksternal)
- 3. Notulis

-Arsip

Catatan:

Diharap pelaksanaan ujian tepat waktu untuk menghindari tertundanya ujian-ujian berikutnya

Lampiran : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235

e-mail: febfi@uin-antasari.ac.id / febfi.uinantasari@gmail.com website: www.febfi.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1844/Un.14/III.5/PP.00.9/12/2022

Ketua Biro Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Bella Dhita Aldamara
 NIM : 190105020023
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Kotabaru)

telah melaksanakan ujian proposal skripsi pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Desember 2022
 Waktu : 12.00 - 12.45
 Tempat : Ruang Munaqasyah 3

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji (Pembimbing) : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
 Penguji Eksternal : Erisa Nilasari, S.P., M.P.
 Notulis : Muhammad Alwi, S.E.I., M.H

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 Desember 2022

Ketua Biro Skripsi



H. Badrian, M.Ag.
 19730717 199703 1 002

Lampiran : Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235
 e-mail: febimal@uin-antasari.ac.id / website: www.febi.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-5025/Un.14/III.5/TL.00/12/2022

13 Desember 2022

Sifat : -

Lamp : 1 Berkas

Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menyampaikan permohonan untuk diberikan izin riset kepada :

Nama	: Bella Dhita Aldamara
NIM	: 190105020023
Tempat Tanggal Lahir	: Kotabaru, 17 Juni 2001
Semester/Jurusan	: VII / Perbankan Syariah
Tahun Akademik	: 2022/2023
Alamat	: Jl. Minapuri RT. 21 RW. 21 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
Waktu Riset	: 13 Desember 2022 s.d 13 Februari 2023

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru) (sebagaimana proposal terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar kiranya berkenan membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan riset tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Zaki Mubarak

Lampiran : Surat Telah Melaksanakan Riset



SURAT KETERANGAN

No. 03/019-3/0287

PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP Kotabaru yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 8 RT 2 RW 1 dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Belle Dhita Aldamara
NIM : 190105020023
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Telah melaksanakan Riset / Penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No : 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Program BSI Pesta Hadiah" di PT Bank Syariah Indonesia – Regional Office IX Banjarmasin KCP Kotabaru pada tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan 13 Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabaru, 02 Maret 2023

PT BANK SYARIAH INDONESIA
KCP KOTABARU



Yudhistira Wicaksono Herlambang
Branch Manager

Lampiran : Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 87834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Dhita Aldamara
NIM : 190105020023
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan
Syariah Pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah
Indonesia KCP Kotabaru)
Pembimbing : Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

CATATAN PEMBIMBING

Bisa dilanjutkan ke riset.

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Kamis, 15 Desember 2022

**TANDA TANGAN
PEMBIMBING**

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Dhita Aldamara
NIM : 190105020023
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan
Syariah Pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah
Indonesia KCP Kotabaru)
Pembimbing : Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

CATATAN PEMBIMBING

Tambahkan akad dalam pemberian hadiah.

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Rabu, 03 Mei 2023

**TANDA TANGAN
PEMBIMBING**

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 87834343 / 8777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Dhita Aldamara
NIM : 190105020023
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan
Syariah Pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah
Indonesia KCP Kotabaru)
Pembimbing : Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

CATATAN PEMBIMBING

- Pada bagian penyajian data, cantumkan sumbernya.
- Perhatikan penulisan kata

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Selasa, 09 Mei 2023

**TANDA TANGAN
PEMBIMBING**

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 87834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Dhita Aldamara
NIM : 190105020023
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan
Syariah Pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah
Indonesia KCP Kotabaru)
Pembimbing : Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

CATATAN PEMBIMBING

Sebutkan dengan jelas darimana BSI dapat dananya.

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Selasa, 16 Mei 2023

**TANDA TANGAN
PEMBIMBING**

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Dhita Aldamara
NIM : 190105020023
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan
Syariah Pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah
Indonesia KCP Kotabaru)
Pembimbing : Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

CATATAN PEMBIMBING

Perhatikan lagi cara penulisannya

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Rabu, 17 Mei 2023

**TANDA TANGAN
PEMBIMBING**

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Dhita Aldamara
NIM : 190105020023
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan
Syariah Pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah
Indonesia KCP Kotabaru)
Pembimbing : Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

CATATAN PEMBIMBING

- Poin kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah, apabila rumusan masalah ada 2 poin, kesimpulan juga harus ada 2 poin
- Tambahkan jurnal berbahasa asing

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Senin, 22 Mei 2023

**TANDA TANGAN
PEMBIMBING**

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

Lampiran : Surat Penetapan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434;6777955 Banjarmasin 70235
 e-mail: febi@uin-antasari.ac.id/febi.uinantasari@gmail.com website: www.febl.uin.antasari.ac.id

SURAT PENETAPAN BEBAS PLAGIASI
Nomor : B- 328 /Un.14/III.5/PS.S1/PP.00.9/05 /2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil Rapat Tim Pemeriksa Plagiasi Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, maka kami dapat memberikan Surat Keterangan Bebas Plagiasi atas nama Saudara (i):

Nama : Bella Dhita Aldamara
 NIM : 190105020023
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul : ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO:88/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PROGRAM BSI PESTA HADIAH (STUDI PADA PT.BANK SYARIAH INDONESIA KCP KOTABARU)

Dengan demikian, skripsi Saudara (i) dinyatakan :

BEBAS PLAGIASI
Dengan Presentasi Plagiat 23%

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 31 Mei 2023
 Ketua Jurusan

 Annisa Sayyid



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Bella Dhita Aldamara, lahir di Kotabaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Juni 2001 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dengan Ayah Sunantriyo dan Ibu Sahidah. Penulis memulai pendidikan di TK IDHATA pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Dirgahayu Kotabaru, setelah tamat pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Kotabaru hingga tahun 2016. Kemudian pada tahun ini, penulis melanjutkan sekolah ke jenjang menengah atas di SMAN 1 Kotabaru dan selesai pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin mengambil program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru)**